



Pengaruh Faktor *Theory of Planned Behavior* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Maumere)

Desy Purnamasari¹, Andreas Rengga², Konstantinus Pati Sanga³

^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Abstract. *This research aimed to analyze the influence of the theory of planned behavior on individual taxpayer compliance. The factors being investigated include behavioral attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and moral obligations. The research was a quantitative one. The population under research comprised all active taxpayers at the Maumere Pratama Tax Office, totaling 40,544 taxpayers. The sample size for this research was determined to be 100 taxpayers using the Slovin formula. Data collection was conducted by distributing questionnaires to respondents, and the research instrument utilized a Likert scale. The data analysis technique used a multiple linear regression analysis model with the help of the SPSS 25 program. The research's results showed that partially, behavioral attitudes, subjective norms, and behavioral control do not affect taxpayer compliance. However, moral obligations do affect taxpayer compliance. Additionally, it was found that behavioral attitudes, subjective norms, behavioral control, and moral obligations collectively affect taxpayer compliance.*

Keywords: *Behavioral Attitudes, Subjective Norms, Perceived Behavioral Control, Moral Obligations, Individual Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Faktor yang dimaksud adalah sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak yang aktif pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere berjumlah 40.544 wajib pajak. Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan jumlah 100 orang wajib pajak. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, dimana instrument penelitian ini menggunakan skala *likert*. Teknik analisis data menggunakan model analisis regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS 25. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial sikap berperilaku, norma subjektif dan kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan secara simultan sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral, kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu pokok penghasilan pendapatan negara terbesar, dimana pajak mempunyai andil yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi negara, terutama dalam melakukan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga berarti pembayaran atau kontribusi yang merupakan kewajiban setiap individu atau badan untuk membayar pada negara dimana terutang yang sifatnya memaksa berlandaskan pada UU juga tak memperoleh kompensasi, kemudian pajak diperuntukan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan warga negara (Roja *et al.*, 2022). Pemerintah Indonesia menerapkan *self Assessment system* pada tahun 1983, sistem tersebut menghadirkan tanggung jawab dan rasa

percaya wajib pajak guna mendaftarkan, memperhitungkan, melunasi tanggung jawab, serta mengkonfirmasi tanggung jawab pajaknya masing-masing berdasarkan aturan perundang-undangan yang diterapkan. Wajib pajak diharapkan dapat memahami undang-undang serta aturan terkait pajak guna melaksanakan tanggung jawab ini (Fauzi, 2020) dalam (Samosir dan Gunadi, 2022). Dikatakan apabila wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, maka wajib pajak tersebut akan mendapatkan sanksi yang berat berupa biaya ganti rugi juga peningkatan besaran total pajak terutang selain itu ada yang di atas hukuman tersebut yakni pidana pajak (Karwur *et al.*, 2020:114)

Wajib pajak orang pribadi (WP OP) memiliki definisi dimana wajib pajak mempunyai tanggung jawab guna melakukan *Self Assessment System* juga wajib dalam melunasi pajak. Namun diterapkannya *Self Assessment System* dapat menyebabkan ketidakpatuhan dalam norma perpajakan. Ketaatan wajib pajak artinya yakni dimana wajib pajak menjalankan keharusan terkait perpajakan dengan baik sesuai berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan. Masalah kepatuhan wajib pajak dikatakan sebagai hal krusial di seluruh dunia, tidak terbatas pada negara maju ataupun negara berkembang (Rahayu, 2010 dalam Lubis *et al.*, 2019).

Rendahnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai tata cara dan peraturan tentang perpajakan menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana cara melaksanakan tanggung jawabnya untuk membayar pajak, dengan demikian akan berdambak pada penerimaan pajak. Menurut Andriani dalam Nugraheni dan Srimindarti (2022), wawasan terkait perpajakan memiliki definisi mengetahui informasi terkait sistem juga aturan yang berlaku dalam perpajakan, macam macam pajak yang terdapat di Indonesia meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, kalkulasi pajak terutang, rekapitulasi pajak terutang, hingga seperti apa pencatatan laporan pajak.

Menurut Ajzen (2005:3) sikap berperilaku didefinisikan sebagai sebuah disposisi atau kecenderungan untuk menanggapi hal-hal yang bersifat evaluatif, disenangi atau tidak disenangi terhadap objek, orang, institusi, atau peristiwa. Sikap wajib pajak merupakan pertimbangan wajib pajak atas untung ruginya dalam memenuhi kewajiban pajaknya, pertimbangan terhadap kondisi keuangan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan risiko yang akan timbul akibat tidak membayar pajak (Susyanti dan Anwar, 2020:171). Dalam penelitian yang dilakukan Kamela (2020) mengenai kepatuhan wajib pajak berdasarkan *Theory of Planned Behavior* di KPP Palembang Ilir Barat menemukan bahwa variabel sikap berdampak positif terhadap perilaku kepatuhan. Namun hasil yang berbeda didapat dari penelitian Karwur *et al.*, (2020), penelitiannya yang dilakukan pada KPP Pratama Manado

menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis dari variabel sikap terhadap perilaku tidak berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak.

Menurut Fishbein dan Ajzen (2005:118) mendefinisikan norma subjektif sebagai persepsi seseorang akan tekanan sosial untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan tingkah laku pertimbangan tertentu. Norma subjektif merupakan pendapat orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi wajib pajak untuk berperilaku sesuai atau tidak dengan pajak (Sudirman *et al.*, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan Samudra *et al.*, (2020) mengenai faktor *Theory of Planned Behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel norma subjektif, berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Saputra (2019) yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa norma subjektif berdampak positif namun tidak signifikan terhadap niat berperilaku patuh terhadap pajak. Adapun hasil yang berbeda dari penelitian Indrijawati *et al.*, (2022) menunjukkan bahwa variabel norma subjektif tidak berdampak signifikan secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak (Sudirman *et al.*, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sudirman *et al.*, (2020), hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban moral berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sista (2019), berdasarkan hasil analisis menunjukkan hasil bahwa kewajiban moral tidak berdampak terhadap Kepatuhan wajib pajak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior (TPB)

Terdapat beragam teori perilaku dimana sudah dipakai dalam melakukan prediksi, keterlibatan, kontribusi, tujuan, organisasional, kewarganegaraan, inovasi, juga beragam konsep mengenai tindakan individu. Model psikologi sosial dimana paling banyak dipakai dalam melakukan prediktit perilaku individu adalah *Theory of Planned Behavior* (TPB) teori tersebut juga dibuat menjelaskan juga melakukan prediksi tindakan individu di suatu maksud yang khusus. *Theory of Planned Behavior* (TPB) punya definisi yakni ramalan perilaku bagus sebab disesuaikan dengan motif dalam melakukan perilaku.

Sikap Berperilaku

Terdapat perbedaan tindakan berperilaku dan variabel lain yakni kalau sikap yang mengevaluasi cenderung lebih efisien (Ajzen dan Fishbein, 1975). Afek merupakan bagian dari sikap yang paling penting dimana afek mengacu pada perasaan dan penilaian seseorang mengenai objek, orang, permasalahan atau peristiwa tertentu (Ajzen dan Fishbein, 1975). Kemudian Ajzen (2005) menambahkan, sikap terhadap tingkah laku ditentukan oleh keyakinan (*belief*) akan akibat dari tingkah laku yang dilakukan. Setiap *behavioral belief* mengaitkan tingkah laku dengan konsekuensi tertentu dari munculnya tingkah laku tersebut, atau dengan beberapa karakteristik seperti kerugian yang mungkin muncul pada saat melakukan tingkah laku tersebut.

Norma Subjektif

Menurut Sinen (2022:28) norma subjektif mengarah pada tekanan sosial yang dipersepsikan untuk melaksanakan perilaku tertentu atau tidak. Norma subjektif terbentuk dari *normative belief*, yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif individu atau orang lain yang menjadi referensi atau yang dianggap penting untuk menyetujui atau menolak melakukan suatu perilaku yang diberikan serta motivasi yang diberikan oleh orang-orang yang direferensikan tersebut kepada individu.

Kewajiban Moral

Kewajiban moral merupakan norma individu dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Menurut Mustikasari (2007) dalam Sinen (2022) kewajiban moral merupakan prinsip hidup yaitu cara atau jalan yang dipercayai mengenai benar atau salah, baik atau buruk, yang berkaitan dengan kehidupan. Dalam melakukan sebuah tindakan, biasanya individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Seperti halnya rasa bersalah yang dimiliki individu namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain.

Fiscal Psychology Theory

Fiscal Psychology Theory yang menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku dalam konteks kepatuhan perpajakan. *Fiscal Psychology Theory* merupakan teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Schmolders (1959). *Fiscal Psychology Theory* menjelaskan mengenai aspek psikologis individu dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Dimana teori ini lebih menekankan pada pemahaman bahwa wajib pajak cenderung kurang

termotivasi untuk membayar pajak jika mereka tidak melihat manfaat yang nyata atau keuntungan yang diperoleh dari kewajiban perpajakannya.

Pengertian Pajak

Menurut Dince dan Rangga (2021) pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tanpa mendapatkan hasil yang langsung dapat ditunjuk. Tujuan pajak adalah untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Rangga *et al.*, 2020:55).

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2006) dalam Nugraheni (2015) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi, atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan suatu alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Jatmiko (2006) wajib pajak akan dikatakan memenuhi kewajibannya apabila mengingat sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Menurut Undang-undang Perpajakan, sanksi pajak terdiri atas 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yang berkaitan dengan pembayaran kerugian negara dalam hal membayar denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana yaitu berkaitan dengan kurungan atau penjara.

Wajib Pajak

Menurut Yolina (2009:12) wajib pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan No. 28 tahun 2007.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007, surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (Sumarsan, 2010:35). SPT dapat dibedakan menjadi dua dilihat dari saat pelaporannya, yaitu SPT Masa dan SPT Tahunan.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif asosiatif, dimana penelitian ini bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2017). Hubungan yang digunakan adalah hubungan kausal, yang dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan berupa sebab dan akibat. Peneliti menggunakan pendekatan survey, yaitu penelitian dengan menganalisa angka-angka yang diperoleh dari hasil survey dalam bentuk penyebaran kuesioner kepada sampel penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor *Theory of Planned Behavior* yaitu sikap berperilaku (X1), norma subjektif (X2), kontrol berperilaku yang dipersepsikan (X3), dan kewajiban moral (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere yang beralamat di Jl. El Tari, Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur sebagai tempat penelitian.

2) Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan dari tanggal 14 Mei – 12 Juni 2024

Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Maumere sebanyak 40.544 orang wajib pajak.

2) Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang

terdaftar atau yang memiliki NPWP di KPP Pratama Maumere. Teknik sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan rumus slovin.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan :

n: ukuran sampel

N : populasi

e^2 : tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

$$n = \frac{40.544}{1+40.544 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{40.544}{406,44}$$

$$n = 99,75$$

Jadi sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 99,75 responden dan dibulatkan menjadi 100 responden.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Maumere

Kantor pelayanan Pajak awalnya bernama Kantor Dinas Luar Pajak Tingkat II (KDLP tk II) Maumere. Tetapi, pada tahun 1989 ditetapkannya sebagai Kantor Pelayanan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 276/KM-K01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat itu KPP Maumere ini berada dibawah naungan Kantor Wilayah DJP Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 1994 KPP Maumere ditetapkan sebagai Kantor Pelayanan Pajak Tipe B yang memiliki 5 (lima) wilayah kerja, yaitu Kabupaten Sikka, Ende, Flores Timur, Manggarai, dan Ngada. Dalam melaksanakan kegiatan operasinya KPP dibantu dengan Kantor Penyuluhan Pajak Maumere, Ende, Larantuka, Ruteng, dan Bajawa. Tahun 2008 merupakan awal modernisasi yang terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan bagian dari lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Seiring dengan modernisasi perpajakan ini terbentuklah KPP Pratama Maumere berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK/2008. KPP Pratama Maumere yang saat ini berlokasi di Jl. El Tari Maumere, Sikka. Wilayah kerja KPP Pratama Maumere meliputi Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Hasil Penelitian

Uji Kualitas Data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Dalam pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor nilai totalnya dengan menggunakan taraf signifikansi yang ditentukan 0,05. Jika r hitung $>$ r tabel maka butir pertanyaan dikatakan valid. Sebaliknya jika r hitung $<$ r tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid. Hasil uji validitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Variabel	No. item	Validitas			Keputusan
		r hitung	r tabel	Nilai Sig.	
Sikap Berperilaku X1	1	0,741	0,1638	0.000	Valid
	2	0,817	0,1638	0.000	Valid
	3	0,748	0,1638	0.000	Valid
	4	0,814	0,1638	0.000	Valid
	5	0,755	0,1638	0.000	Valid
	6	0,814	0,1638	0.000	Valid
	7	0,754	0,1638	0.000	Valid
	8	0,783	0,1638	0.000	Valid
Norma Subjektif X2	9	0,856	0,1638	0.000	Valid
	10	0,876	0,1638	0.000	Valid
	11	0,815	0,1638	0.000	Valid
	12	0,852	0,1638	0.000	Valid
	13	0,868	0,1638	0.000	Valid
	14	0,881	0,1638	0.000	Valid
	15	0,630	0,1638	0.000	Valid
	16	0,691	0,1638	0.000	Valid
	17	0,473	0,1638	0.000	Valid
	18	0,495	0,1638	0.000	Valid
Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan X3	19	0,760	0,1638	0.000	Valid
	20	0,791	0,1638	0.000	Valid
	21	0,871	0,1638	0.000	Valid
	22	0,819	0,1638	0.000	Valid
	23	0,858	0,1638	0.000	Valid
	24	0,854	0,1638	0.000	Valid
Kewajiban Moral X4	25	0,779	0,1638	0.000	Valid
	26	0,827	0,1638	0.000	Valid
	27	0,850	0,1638	0.000	Valid
	28	0,808	0,1638	0.000	Valid
	29	0,693	0,1638	0.000	Valid
	30	0,828	0,1638	0.000	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Y	31	0,911	0,1638	0.000	Valid
	32	0,809	0,1638	0.000	Valid
	33	0,881	0,1638	0.000	Valid
	34	0,886	0,1638	0.000	Valid
	35	0,832	0,1638	0.000	Valid
	36	0,852	0,1638	0.000	Valid
Nilai r tabel (0,05) = 0,1638 Ketentuan : r hitung $>$ r tabel = Valid					

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai r hitung lebih besar dari r tabel (0,1638) dan nilai Sig. dari setiap variabel yang diuji lebih kecil dari 0.05 sehingga disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan pada penelitian ini adalah valid.

2) Uji Reliabilitas

Reliabelitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai *Cronbach's Alpha* dengan tingkat atau taraf signifikan yang digunakan yaitu 0,60. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Ketentuan	Keputusan
X1	0.906	0.60	Reliabel
X2	0.917		Reliabel
X3	0.902		Reliabel
X4	0.886		Reliabel
Y	0.930		Reliabel

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.60 sehingga disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sebaran data pada kelompok variabel atau data. Pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan cara uji Kolmogorov-Smirnov. Jika jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka distribusi normal. Hasil uji normalitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


	Unstandardized Residual
N	100
Test Statistic	.075
Asymp. Sig. (2-tailed)	.187 ^c

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Tabel diatas menunjukkan hasil uji normalitas dan diketahui nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* dari *Unstandardized Residual* adalah 0.187. Nilai *Sig.* $0.187 > 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual data terdistribusi normal.

2) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan jika model regresi menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hasil yang satu dengan hasil lainnya. Untuk menguji heteroskedastisitas dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (*dependen*). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot, dimana sumbu Y adalah yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Hasil uji heterokedastisitas tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas

Gambar Scatterplot diatas menunjukkan hasil uji heterokedastisitas dan diketahui bahwa titik-titik data menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

3) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang dibuat memiliki hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji multikolinearitas tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sikap Berperilaku (X1)	.507	1.974
Norma Subjektif (X2)	.489	2.044
Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan (X3)	.600	1.668
Kewajiban Moral (X4)	.476	2.099

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Tabel diatas menunjukkan hasil uji multikolinearitas dimana Nilai Tolerance dari setiap variabel lebih besar dari 0.10, dan Nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda menganalisis hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y), apakah masing-masing memiliki hubungan positif atau negatif, dan untuk menentukan apakah nilai variabel dependen akan meningkat atau menurun (Gozali, 2018).

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a		
	B	Std. Error
1 (Constant)	5.661	1.894
Sikap Berperilaku (X1)	.117	.068
Norma Subjektif (X2)	.080	.047
Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan (X3)	-.031	.063
Kewajiban Moral (X4)	.515	.092

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 5.661 + 0.117X_1 + 0.080X_2 - 0.031 + 0.515$$

Persamaan regresi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Constanta (a) : 5.661

Hal ini menunjukkan bahwa nilai constanta dari model penelitian ini adalah 5.661.

2. Koefisien Sikap Berperilaku : 0.117

Nilai koefisien sikap berperilaku bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap berperilaku dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika sikap berperilaku meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.117, dengan asumsi nilai variabel lain konstan.

3. Koefisien Norma Subjektif : 0.080

Nilai koefisien norma subjektif bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika norma subjektif meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.080, dengan asumsi nilai variabel lain konstan.

4. Koefisien Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan: -0.031

Nilai koefisien kontrol perilaku yang dipersepsikan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika kontrol perilaku yang dipersepsikan menurun sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan sebesar 0.031, dengan asumsi nilai variabel lain konstan.

5. Koefisien Kewajiban Moral : 0.515

Nilai koefisien kewajiban moral bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika kewajiban moral meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.515, dengan asumsi nilai variabel lain konstan.

Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (uji-t)

Uji-t dilakukan untuk menguji rata-rata dua kelompok sampel, baik berasal dari subjek yang sama, maupun dari subjek yang berbeda (biasanya setelah adanya perlakuan). Menurut Gozali (2018:179) uji-t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji t

Coefficients ^a			
		t	Sig
1	(Constant)	2.989	.004
	Sikap Berperilaku (X1)	1.717	.089
	Norma Subjektif (X2)	1.677	.097
	Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan (X3)	-.483	.630
	Kewajiban Moral (X4)	5.593	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel di atas, hasil uji hipotesis secara parsial (Uji t) untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh sikap berperilaku terhadap kepatuhan wajib pajak (X1)

a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Sig. dari sikap berperilaku adalah $0.089 > 0.05$. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).

b. Menentukan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 4, dan df 4 (n-k-1), n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi df 4 (100-4-1) = 95 di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,985

c. Kriteria Pengujian:

1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka H_a diterima, H_0 ditolak

2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_a ditolak. H_0 diterima

Hasil penelitian adalah $t_{hitung} < t_{tabel}$ $1.717 < 1,985$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa sikap berperilaku (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2. Pengaruh norma subjektif terhadap kepatuhan wajib pajak (X2)

a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Sig. dari sikap berperilaku adalah $0.097 > 0.05$. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).

b. Menentukan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variabel bebas) = 4, dan df 4 (n- k-1), n adalah jumlah data

dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi $df = 4 (100-4-1) = 95$ di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,985

c. Kriteria Pengujian:

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_a diterima, H_0 ditolak
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka H_a ditolak. H_0 diterima

Hasil penelitian adalah $t_{hitung} < t_{tabel} 1.677 < 1,985$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa norma subjektif (X_2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

3. Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak (X_3)

- a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Sig. dari sikap berperilaku adalah $0.630 > 0.05$. Nilai signifikansi lebih besar dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).
- b. Menentukan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 4$ (jumlah variabel bebas) = 4, dan $df = 4 (n-k-1)$, n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi $df = 4 (100-4-1) = 95$ di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,985

c. Kriteria Pengujian :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_a diterima, H_0 ditolak
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka H_a ditolak. H_0 diterima

Hasil penelitian adalah $t_{hitung} < t_{tabel} -0.483 < 1,985$, maka keputusannya adalah menolak hipotesis alternatif (H_a) dan menerima hipotesis nol (H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan (X_3) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

4. Pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak (X_4)

- a. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa nilai Sig. dari sikap berperilaku adalah $0.000 < 0.05$. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat alpha yang digunakan 5% (0,05).
- b. Menentukan t_{tabel}

t_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik, pada tingkat signifikansi 0,05 dengan $df = 4$ (jumlah variabel bebas) = 4, dan $df = 4 (n-k-1)$, n adalah jumlah data

dan k adalah jumlah variabel independen. Jadi $df = 4 (100 - 4 - 1) = 95$ di dapatkan t_{tabel} sebesar 1,985

c. Kriteria Pengujian :

- 1) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ Maka H_a diterima, H_0 ditolak
- 2) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ Maka H_a ditolak. H_0 diterima

Hasil penelitian adalah $t_{hitung} > t_{tabel} 5.593 > 1,985$, maka keputusannya adalah menerima hipotesis alternatif (H_a) dan menolak hipotesis nol (H_0). Hasil ini menunjukkan bahwa kewajiban moral (X4) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

2) Uji Pengaruh Simultan (uji F)

Uji F menentukan pengaruh untuk semua variabel bebasnya terhadap variabel terikatnya. Uji ini dikenal juga sebagai uji serentak atau uji Model/Anova, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	382.367	4	95.592	30.860	.000 ^b
	Residual	294.273	95	3.098		
	Total	676.640	99			

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Nilai Sig. dari pengujian adalah $0.000 < 0.05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel} 30.860 > 2,47$, sehingga disimpulkan bahwa secara simultan variabel Sikap Berperilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan Kewajiban Moral berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji Koefisien Determinan (R²)

Nilai koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa baik kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jadi nilai R² berkisar antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai R² bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 8. Hasil Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.752 ^a	.565	.547

Sumber: Hasil Analisis Data, diolah 2024

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Adjusted R Square adalah 0.565 atau 56,5%. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel independen Sikap Berperilaku, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan Kewajiban Moral menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 56,5%, dan sisanya 43,5% (100% - 56,5%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1) Pengaruh Sikap Berperilaku Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap berperilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki sikap berperilaku yang baik, hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

Berdasarkan analisis deskriptif yang dilakukan, sikap berperilaku responden secara keseluruhan berada pada kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata untuk masing-masing pernyataan yang berkisar antara 83.6% hingga 88.8%. Artinya, secara umum, responden memiliki sikap berperilaku yang positif dan baik dalam sikap berperilaku. Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan sangat baik. Nilai rata-rata untuk setiap pernyataan mengenai kepatuhan pajak berkisar antara 83.6% hingga 86.8%, dengan kategori Sangat Baik untuk semua pernyataan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat patuh terhadap kewajiban pajaknya masing-masing. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara sikap berperilaku dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika sikap berperilaku meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.117. Namun demikian hal berbeda dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa sikap berperilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sikap berperilaku adalah $0.089 > 0.05$ dengan nilai t hitung 1.717.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* menurut Ajzen (1991) dalam Sinen (2022) yang menjelaskan bahwa sikap adalah perasaan memihak (*favorableness*) atau perasaan tidak memihak (*unfavorableness*) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Perasaan memihak atau tidak memihak ini timbul dari *behavioral belief* (keyakinan) akan hasil dari suatu perilaku hasil dari suatu perilaku dan penilaian terhadap hasil dari perilaku tersebut. Dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak yaitu sikap pajak akan terbentuk apabila wajib pajak mempunyai kepercayaan dan penilaian yang memihak atau positif terhadap kepatuhan perpajakannya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki sikap berperilaku yang baik, tetapi belum mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan oleh faktor lainnya seperti ketidakmampuan finansial dimana saat wajib pajak mengalami kesulitan finansial, mereka mungkin akan memprioritaskan kebutuhan lainnya daripada membayar pajak.

Namun berdasarkan *Fiscal Psychology Theory* menurut Schmolders (1959) dimana teori ini lebih menekankan pada faktor psikologis individu yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak tanpa mempertimbangkan niat yang terencana dalam *theory of planned behavior*. *Fiscal Psychology Theory* tidak selalu mendukung bahwa faktor dari *theory of planned behavior* yaitu sikap berperilaku akan selalu berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun sikap merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam kepatuhan wajib pajak, tetapi *fiscal psychology theory* lebih memfokuskan faktor-faktor psikologis lain yang ikut mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak teori ini lebih menekankan bahwa selain dari sikap, faktor-faktor seperti persepsi terhadap pemerintah, kepercayaan pada keadilan sistem perpajakan, dan ketakutan akan sanksi juga dapat mempengaruhi sejauh mana individu patuh pada kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamela (2020), Samudra *et al.*, (2020), dan Anugrah dan Fitriandi (2022) menunjukkan bahwa sikap berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Karwur *et al.*, (2020). Yang menunjukkan bahwa sikap berperilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2) Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dorongan atau harapan sosial dari lingkungan sekitar tidak cukup untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak. Ketika norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya pandangan atau harapan orang-orang penting di sekitar wajib pajak tidak signifikan dalam mempengaruhi keputusan atau tindakan wajib pajak untuk mematuhi peraturan pajak.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tingkat norma subjektif responden secara keseluruhan berada dalam kategori baik. Nilai rata-rata untuk setiap pernyataan berkisar antara 77.6% hingga 88.8%, menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasakan norma subjektif sebagai baik. Pernyataan X2.9 dan X2.10 memiliki skor tertinggi, menunjukkan bahwa beberapa aspek norma subjektif dianggap sangat baik oleh responden. Selain itu, Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. Nilai rata-rata untuk setiap pernyataan mengenai kepatuhan pajak berkisar antara 83.6% hingga 86.8%, dengan kategori Sangat Baik untuk semua pernyataan. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas wajib pajak sangat patuh terhadap kewajiban pajaknya masing-masing. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara norma subjektif dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika norma subjektif meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.080. Namun demikian hal berbeda dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sikap berperilaku adalah $0.097 > 0.05$ dengan nilai t hitung 1.677. Hasil ini menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai pengaruh sosial untuk membentuk perilaku individu yang ditentukan. Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa keyakinan-keyakinan normatif karena munculnya pengaruh dari orang lain yang memotivasi individu untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Dalam kaitannya dengan kepatuhan perpajakan norma subjektif merupakan persepsi wajib pajak mengenai tekanan sosial yang dia terima untuk melaksanakan atau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tekanan sosial yang dimaksud adalah orang atau kelompok sosial yang berpengaruh bagi wajib pajak, baik itu orang tua,

pasangan, teman dekat, rekan kerja, atau yang lainnya yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan atau harapan sosial dari lingkungan sekitar tidak cukup untuk mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak. Hal tersebut dikarenakan oleh persepsi dari wajib pajak itu sendiri. Mereka beranggapan bahwa kepatuhan adalah hak atau keputusan dari diri mereka sendiri dalam menentukan sesuatu. Hal ini tentunya tidak ditentukan oleh orang-orang yang ada disekitarnya.

Berdasarkan *Fiscal Psychology Theory* menurut Schmolders (1959) norma subjektif tidak selalu berpengaruh secara konsisten terhadap kepatuhan wajib pajak. meskipun norma subjektif merupakan faktor penting dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi peraturan perpajakannya. Hal tersebut dikarenakan dalam *fiscal psychology theory* yang menjelaskan bahwa perilaku wajib pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor psikologis tanpa mempertimbangkan aspek niat terencana yang mana dijelaskan dalam *theory of planned behavior*.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Samudra *et al.*, (2020) dan Anugrah dan Fitriandi (2022) menyatakan bahwa norma subjektif berdampak positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabila *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak merasa memiliki kontrol yang baik terhadap tindakan terkait kepatuhan pajak, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi apakah wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak. Walaupun seseorang wajib pajak merasa memiliki kendali yang baik terhadap tindakan terkait dengan membayar pajak, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan pajak. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara kontrol perilaku yang dipersepsikan dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika kontrol perilaku yang dipersepsikan menurun sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami penurunan sebesar 0.031.

Berdasarkan analisis deskriptif, tingkat kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh responden secara keseluruhan berada dalam kategori sangat baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata untuk setiap pernyataan yang berkisar antara 82,2% hingga 89%, yang menunjukkan bahwa responden umumnya merasa memiliki kontrol yang baik atas perilaku mereka terkait kepatuhan pajak. Selain itu, Hasil analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan sangat baik. Nilai rata-rata untuk setiap pernyataan mengenai kepatuhan pajak berkisar antara 83,6% hingga 86,8%, dengan kategori Sangat Baik untuk semua pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat patuh terhadap kewajiban pajaknya masing-masing. Namun demikian hal berbeda dari hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana sikap berperilaku adalah $0.630 > 0.05$ dengan nilai t hitung -0.483 . Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior* Menurut Ajzen (1991) seseorang bisa melakukan suatu perilaku apabila dia memiliki kontrol akan perilaku tersebut. Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dibentuk oleh dua komponen. Pertama keyakinan individu tentang kehadiran kontrol yang berfungsi sebagai pendukung atau penghambat seseorang dalam bertindak laku (*control belief*). Kedua persepsi seseorang terhadap seberapa kuat kontrol perilaku tersebut untuk mempengaruhi dirinya dalam bertindak laku (*perceived power*). Kontrol keperilakuan yang dipersepsikan mengarah pada persepsi wajib pajak yang berkaitan dengan keyakinan mengenai sulit atau tidaknya tindakan yang dilakukan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak merasa memiliki kontrol yang baik terhadap tindakan terkait kepatuhan pajak, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi apakah wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang belum mampu mendorong kontrol atas perilaku untuk patuh seperti ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak yang membuat wajib pajak belum mau mematuhi kewajiban perpajakannya. Dan masih ada wajib pajak yang beranggapan bahwa membayar pajak akan mengurangi pendapatan mereka. Dan kendala finansial yang dihadapi oleh wajib pajak membuat wajib pajak sulit untuk membayar pajak tepat waktu.

Berdasarkan *Fiscal Psychology Theory* menurut Schmolders (1959) dimana teori ini lebih menekankan pada faktor psikologis individu yang memengaruhi

perilaku kepatuhan pajak tanpa mempertimbangkan niat yang terencana dan kontrol perilaku. *Fiscal Psychology Theory* tidak selalu mendukung bahwa kontrol perilaku akan selalu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. meskipun kontrol perilaku memiliki peran yang sangat penting dalam kepatuhan wajib pajak. Namun dalam *Fiscal psychology theory* dimana menekankan bahwa ada beberapa faktor psikologis yang dapat mempengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. seperti persepsi terhadap pemerintah, kepercayaan, dan ketakutan akan sanksi.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karwur *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kontrol keperilakuan yang dipersepsikan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrijawati *et al.*, (2022) yang menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4) Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa tingkat kewajiban moral seseorang memiliki hubungan positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajak. Hal ini menegaskan pentingnya nilai-nilai moral dan etika dalam membentuk perilaku kepatuhan pajak di masyarakat.

Hasil penelitian ini di dukung dengan hasil analisis deskriptif. Berdasarkan analisis deskriptif, tingkat kewajiban moral responden secara keseluruhan dinilai sangat baik. Nilai rata-rata untuk masing-masing pernyataan berkisar antara 84% hingga 91.4%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kewajiban moral yang tinggi terhadap membayar pajak. Selain itu, Analisis deskriptif juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan masuk dalam kategori Sangat Baik. Nilai rata-rata untuk setiap pernyataan mengenai kepatuhan pajak berkisar antara 83,6% hingga 86,8%, dengan ketegori Sangat Baik untuk semua pernyataan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak sangat patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hal ini didukung dengan hasil analisis regresi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara kewajiban moral dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya ketika kewajiban moral meningkat sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak juga mengalami peningkatan sebesar 0.515. Hasil ini sejaln dengan dengan hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan bahwa kewajiban moral adalah $0.000 < 0.05$ dengan nilai t hitung 1.717. Hasil ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan Hipotesis 4 diterima.

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Norma individu ini secara eksplisit tidak termaksud dalam model *Theory of Planned Behavior* (TPB). Dalam melakukan suatu tindakan, biasanya seseorang memperhatikan nilai-nilai yang dipercayai dalam dirinya, seperti halnya rasa bersalah yang dimiliki satu pihak namun kemungkinan tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam hal ini kaitannya wajib pajak dalam pelaporan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudirman *et al.*, (2020) menyatakan bahwa kewajiban moral berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5) Pengaruh Sikap Berperilaku, Norma Subjektif, Kontrol Keperilakuan Yang Dipersepsikan, dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara simultan variabel sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara sikap individu terhadap pajak, persepsi terhadap harapan sosial, kontrol diri yang dirasakan, dan nilai-nilai moral yang diyakini individu.

Berdasarkan teori terencana (*Theory of Planned Behavior*), ada 3 faktor yang mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku yaitu sikap berperilaku, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan dan faktor lainnya adalah kewajiban moral. Menurut Ajzen (1991) dalam teori ini dapat ditambahkan variabel lain yang berhubungan dengan perilaku individu. Keempat faktor tersebut yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

Sikap wajib pajak dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan dari wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Sikap terbentuk dari keyakinan wajib pajak mengenai gagasan positif maupun negatif tentang perpajakan. Jika wajib pajak mempunyai keyakinan yang positif mengenai perpajakan, maka wajib pajak akan selalu mematuhi kewajiban perpajakannya, begitu juga sebaliknya.

Norma subjektif merupakan persepsi wajib pajak mengenai tekanan sosial yang dia terima untuk melaksanakan atau mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Tekanan sosial yang dimaksud adalah orang atau kelompok sosial yang berpengaruh bagi wajib pajak, baik itu orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja, atau yang lainnya yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Kontrol berperilaku yang dipersepsikan mengarah pada persepsi wajib pajak yang berkaitan dengan keyakinan mengenai sulit atau tidaknya tindakan yang dilakukan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Kontrol perilaku mengacu pada seberapa jauh wajib pajak merasa bahwa melaksanakan atau tidak melaksanakan kewajibannya dibawah kendali atau kehendaknya.

Kewajiban moral merupakan moral yang dimiliki oleh wajib pajak, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh wajib pajak lainnya, seperti perasaan bersalah jika tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Dan prinsip hidup dalam hal melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kamela (2020) dan Sudirman *et al.*, (2020) menyatakan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan, kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sikap berperilaku tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Walaupun wajib pajak memiliki sikap berperilaku yang baik, namun hal tersebut tidak secara langsung mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini disebabkan oleh faktor seperti ketidakmampuan finansial yang membuat mereka mungkin akan lebih memprioritaskan kebutuhan lainnya daripada membayar pajak.
- 2) Norma subjektif tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya norma subjektif, maka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami penurunan. Yang berarti wajib pajak berpendapat bahwa kepatuhan adalah hak atau keputusan pribadinya dalam menentukan ketaatan dan hal ini tentunya tidak ditentukan oleh orang-orang penting disekitar wajib pajak.
- 3) Kontrol perilaku yang dipersepsikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. meskipun wajib pajak merasa memiliki kontrol yang baik terhadap tindakan terkait kepatuhan pajak, hal ini tidak secara langsung mempengaruhi apakah wajib pajak patuh terhadap kewajiban pajak. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang belum mampu mendorong kontrol atas perilaku untuk patuh seperti ketidakpercayaan terhadap penggunaan dana pajak, persepsi wajib pajak mengenai

membayar pajak dapat mengurangi pendapatan mereka. Dan kendala finansial yang membuat wajib pajak sulit untuk membayar pajak tepat waktu.

- 4) Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak mereka. Kondisi ini memperlihatkan wajib pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pemenuhan atas kewajiban perpajakan akan lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak lainnya. Karena menganggap bahwa pajak itu sebagai suatu kewajiban positif yang hasilnya digunakan untuk pembangunan guna sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat.
- 5) Selain itu sikap berperilaku, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kewajiban moral secara simultan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana wajib pajak yang memiliki penilaian yang positif terhadap keempat faktor ini cenderung menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakannya. Yang didorong dengan nilai-nilai seperti kejujuran serta kontrol atas perilaku yang baik untuk mematuhi peraturan perpajakannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- 1) Untuk Kantor Pelayan Pajak Pratama Maumere, sebaiknya lebih meningkatkan proses administrasi pajak agar mempermudah wajib pajak yang ingin melapor dan membayar pajaknya. Memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat tentang bagaimana dana pajak digunakan dan manfaatnya bagi pembangunan negara hal ini dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. memberikan sosialisasi terkait pemahaman perpajakan dan dapat memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
- 2) Untuk wajib pajak, sebaiknya untuk lebih mematuhi kewajiban perpajakan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral yang ada dalam diri wajib pajak agar lebih patuh dalam membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan negara. Karena hal ini dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur baik di daerah maupun di pusat.
- 3) Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengambil penelitian serupa agar dapat menambahkan variabel independen lainnya, dan menggunakan sampel dengan kriteria lainnya. Agar dapat memperoleh hasil yang lebih baik terhadap kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:

- 1) Kesulitan dalam penyebaran kuesioner karena dilakukan secara langsung yang mana membutuhkan waktu yang cukup lama.
- 2) Adanya keterbatasan dalam memperoleh data dengan menggunakan kuesioner dimana jawaban yang diberikan oleh responden kadang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior*. Organizational Behavior and Human Decision Processes.
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behavior*. Deepublish.
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*, 82(2), 261–277. <https://doi.org/10.1037/h0076477>
- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis kepatuhan pajak berdasarkan Theory of Planned Behavior. *Jurnal Info Artha*, 6(1), 1–12.
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2021). Kepatuhan wajib pajak di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka ditinjau dari aspek kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi, tingkat pengetahuan dan kualitas pelayanan. *COASTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(1), 203–213.
- Indrijawati, A., Syamsuddin, S., Muzakkir, M., & Intihanah, I. (2022). Deteksi kepatuhan wajib pajak menggunakan Theory of Planned Behavior; sebuah pengujian teori. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 7(1), 125. <https://doi.org/10.33772/jpep.v7i1.24078>
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang).
- Kamela, H. (2020). Pengaruh faktor-faktor Theory Planned Behavior (TPB) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak: Studi kasus KPP Palembang Ilir Barat. *JAAT: Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201–209.
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh sikap terhadap perilaku, norma subyektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan niat sebagai variabel intervening (Survey pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.

- Lubis, R. A., M. B., & Sari, E. N. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *JAKK (Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer)*, 2(1), 99–120.
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak di Kota Magelang).
- Nugraheni, M. D. R., & Srimindarti, C. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Semarang Selatan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14, 70–79.
- Putra, A. F., & Osman, A. H. (2019). Tax compliance of MSME's taxpayer: Implementation of theory of planned behavior. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss1.art1>
- Rahayu, P. (2015). Pengaruh kualitas pelayanan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dalam membayar pajak hotel (Studi kasus pada wajib pajak hotel di Kota Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–14.
- Roja, M. F., Dince, M. N., & Sanga, K. P. (2022). Pengaruh tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kesadaran dan kepercayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (Studi kasus Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(2).
- Salsabila, P., Resmi Cahyadi, L. D. C., & Artaningrum, R. G. (2022). Pengaruh sikap, norma subjektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 17(1), 40–48.
- Samosir, A. E., & Gunadi, G. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak orang pribadi di Sumatera Selatan. *Syntax Idea*, 4(2), 259–269. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v4i2.1765>
- Samudra, T. B., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2020). Pengaruh sikap, norma subjektif, dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kota Batu. *E-Jra*, 09(02), 127–143.
- Saputra, H. (2019). Analisa kepatuhan pajak dengan pendekatan teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) terhadap wajib pajak orang pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Schmölders, G. (1959). Fiscal psychology: A new branch of public finance. *National Tax Association*, 4(4), 340–345.
- Sinen, K. (2022). Pengaruh sikap ketidakpatuhan pajak, norma subjektif, kewajiban moral, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan terhadap niat wajib pajak orang pribadi untuk melakukan penggelapan pajak. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(1), 25–39.
- Sista, N. P. A. (2019). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, kewajiban moral, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179.

- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Sugiyono, Ed.). Alfabeta.
- Susyanti, J., & Anwar, S. A. (2020). Efek sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan pajak di masa Covid-19. *Sebatik*, 24(2), 171–177.
- Yolina, M. S. (2009). *Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan (Cetakan Pertama)*. TaboraMedia.